

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya untuk mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya secara mandiri kepada pemerintah desa. Salah satu produk dari kebijakan pemerintah adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa merupakan Lembaga berbasis ekonomi ditingkat desa yang menjadi program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan tersebut juga mengandung pengakuan keberadaan otonomi desa. Sehingga otonomi desa atau hak desa dalam mengelola setiap sumber daya yang ada juga memungkinkan desa tersebut untuk melaksanakan kewenangan yang diatur baik dalam pelaksanaan pemerintahan, pengembangan maupun dalam pengelolaan finansial di desa (Ratulangi 2021).

Salah satu program pemerintah dalam menunjang pembangunan di desa adalah kebijakan pembentukan BUMDesa. Badan Usaha Milik suatu badan usaha yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penyelenggaraan BUMDesa mencakup dua fungsi utama dari peruntukan dana desa, yaitu sebagai fungsi pembangunan desa dan sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat. BUMDesa sebagai instrumen pembangunan desa adalah untuk mengembangkan potensi desanya dan

mendorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDesa akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa. Karena hal tersebut pihak yang berwenang sebagai aparatur dan pemerintahan menerbitkan peraturan tentang Daerah Otonomi yaitu memberikan hak kepada aparatur daerah dalam mengembangkan serta mengoptimalkan segala sumber daya di wilayah tersebut khususnya yang belum digunakan sepenuhnya dengan tujuan pengembangan ekonomi di daerahnya secara mandiri dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut (Ratulangi 2021).

Secara eksplisit melalui Undang-Undang Desa juga memberikan kesempatan pada pemerintah desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Dengan demikian BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan. Demikian pula dengan BUMDesa yang telah terbentuk baik pada kriteria telah berkembang, sedang berkembang dan baru didirikan mengalami berbagai persoalan baik sumber daya pengelolah, keterbatasan modal, sarana dan prasarana, akses layanan kepada masyarakat.

BUMDes juga merupakan salah satu lembaga yang terdapat indikasi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan pemerintah desa dan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai pertanian sehingga secara perlahan akan meningkatkan perekonomian dan mencegah kemiskinan. BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.

Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan

ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Valdi and Wojongan 2021).

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan, sangat diperlukan sebuah penyusunan Rencana-rencana pengembangan usaha.

BUMDes sebagai modal sosial yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di desa. Beberapa usaha yang dilaksanakan pemerintah desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga membentuk lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, untuk meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa (Nursetiawan, 2018).

Sumber pendanaan BUMDes dapat diperoleh dari dana desa dan dari usaha sendiri. Secara konseptual bagi pemerintah desa jika BUMDes dapat dikelola dengan baik, maka pendapatan asli desa (PADes) juga akan meningkat, dengan meningkatnya PADes, maka proses pembangunan dan kesejahteraan akan dapat meningkat. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai pengelolaan BUMDes secara baik dan profesional.

Pemerintahan desa sebagai perwakilan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten mempunyai tugas dan peran melaksanakan sosialisasi dan penyadaran tentang arti pentingnya dan fungsi BUMDes bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa dapat memfasilitasi serta membekali masyarakat dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta

pemenuhan kebutuhan lainnya yang dapat mendukung dan memperlancar pendirian BUMDes. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2015 tentang cara pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa lewat pengembangan penghasilan serta memberikan partisipasi ekonomis untuk pemerintah desa.

Desa Sungai Siput merupakan contoh dari sebagian desa lain terutama dari cara mengelola BUMDes, Desa Sungai Siput merupakan Desa yang masyarakat disana mayoritas mata pencaharian sebagai petani. Para petani melakukan aktivitas pertanian padi sawah secara bergotong-royong dengan beberapa kelompok petani serta melakukannya dengan azas timbal balik yang saling menguntungkan misalnya bergantian menolong siapa saja yang pernah membantu menolongnya melakukan aktivitas pertanian padi sawah tersebut (balas budi).

Luas lahan pertanian padi di Desa Sungai Siput adalah sebanyak 220 hektar (ha). Dimana masing-masing penduduk mempunyai lahan pertanian sekitar 0,5 ha hingga 1,5 ha untuk digarap dan diolah. Dalam setahun panen padi dilakukan sebanyak sekali karena jenis pertanian di Desa Sungai Siput ini tergolong pertanian tadah hujan. Ketika musim hujan sudah datang, penduduk Desa Sungai Siput melakukan kegiatan tandur pari sebagai awal persiapan menanam padi. Bagi petani yang luas sawahnya berkisar antara 1 ha sampai dengan 1,5 ha, biasanya mereka melakukan aktivitas pertanian secara bergotong-royong dengan beberapa kelompok petani untuk meringankan pekerjaan mereka mulai dari mengolah lahan, menyemai benih hingga proses pemanenan padi hingga selesai julaikha, (2020).

BUMDes Desa Sungai Siput telah memiliki Bumdes sejak tahun 2015. Namun mulai berjalan pada tahun 2018 selama 6 tahun terhitung dari tahun 2018 sampai sekarang. setelah pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat desa mengadakan musyawarah desa untuk pembentukan BUMDes. Program yang dilaksanakan BUMDes yang mengelola 5 unit kegiatan yaitu unit simpan pinjam (USP), unit pelayanan umum penggilingan padi, unit toko bangunan, penyewaan GOR, dan penyewaan tenda untuk kegiatan berbagai acara baik suka maupun

duka. Pemberian modal usaha bagi usaha kecil bagi masyarakat Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Modal awal dalam pengelolaan BUMDes Desa Sungai Siput pada tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000 dari USP peleburan 5.000.000.000, dalam pendanaan BUM Des belum pernah mendapatkan hibah namun diberikan kepercayaan untuk mengelola gedung olah raga (wawancara).

Pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera Desa Sungai Siput, terdiri dari 5 unit kegiatan yang paling berkembang yaitu dalam unit pertanian dan ada dua unit kegiatan yang kurang berkembang pada unit kegiatan toko bangunan yang bersaing dengan toko-toko yang sama hingga menyebabkan melemahnya toko bangunan yang didirikan oleh BUMDes Mandiri Sejahtera tersebut dan unit Ued-SP yang bersaing dengan bank karena masyarakat Desa Sungai Siput lebih memilih meminjam uang di bank dibandingkan meminjam uang yang dikelola BUMDes pada sektor unit simpan pinjam. peneliti melihat peluang yang terbuka lebar pengelola BUMDes untuk berperan serta membangkitkan perekonomian masyarakat desa serta membangkitkan gairah roda ekonomi. Dengan tunjangan dana desa serta dukungan regulasi dari pemerintah pusat daerah, menjadikan BUMDes layak untuk diberdayakan demi mengantisipasi dalam perekonomian Desa untuk mengembangkan kembali BUMDes yang tidak berkembang seperti toko bangunan yang kurang lebih 5 tahun tidak berjalan secara optimal Mailantang, Y., Laloma, A., & Kolondam, H., (2019).

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, betapa pentingnya Badan Usaha Milik Desa untuk masyarakat dalam mengembangkan ekonomi serta mengembangkan potensi desa, sehingga desa mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten/kota yaitu dengan berupa dana desa yang akan diserahkan kepada BUMDes untuk pengembangan ekonomi desa. akan tetapi tetap berstandar pada potensi asli desa, salah satu kunci keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu memiliki konsep struktur yang jelas, sehingga tugas dan wewenang sangat menentukan proses kerja lembaga ini. Adapun struktur BUMDes yaitu terdiri dari

ketua/direktur, sekretaris, bendahara dan pengawas. Fungsi ketua/direktur jelas sangat penting karena akan memimpin jalannya lembaga dan haruslah memiliki visi yang kuat sekaligus mampu melakukan pendekatan pada masyarakat, sekretaris berfungsi bukan hanya mencatat hasil rapat melainkan mampu membuat rancangan bagaimana hasil rapat yang harus didelegasikan pada bagian-bagian yang berkaitan, fungsi bendahara sangat penting dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena sebagai manajer keuangan yang akan mengatur berbagai alur pendapatan dari berbagai unit usaha yang dijalankan sekaligus menentukan modal kerja bagi usaha-usaha tersebut, sedangkan fungsi pengawas yaitu mengawasi semua pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes (Dunggio S & Ismail D, S, 2020).

Pengelolaan BUMDes dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Dengan kegiatan BUMDes dapat menampung seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasarkan potensi desa yang ada. Potensi desa yang sudah ada dapat dikembangkan dengan semaksimal mungkin, hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepannya diharapkan mampu berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan sesuai potensi dan ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam rangka meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibutuhkan para pengurus yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan posisinya baik itu dari pendidikannya maupun dari pengalaman kerja sekaligus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik pada semua orang di desa. Mulai dari struktur kepengurusan, para pelaku yang menjadi mitra Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga konsumen dari usaha-usaha yang dijalankan BUMDes. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi pada BUMDes Desa Singai Siput maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

(BUMDes) Mandiri Sejahtera Di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Sejahtera di Desa Sungai Siput?
2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah desa sungai siput dalam pengelolaan BUMDes?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Sejahtera di Desa Sungai Siput?
- 2 Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi pemerintah desa sungai siput dalam pengelolaan BUMDes?

2.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi teoritis dan praktis yang diteliti. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat bagi teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan lebih mengenai pengelolaan BUMDes.
2. Manfaat bagi praktis
 - a. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang Implementasi Pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera Di Desa Sungai Siput. Selain itu penulisan ini merupakan syarat untuk

mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan bidang Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang sama.

c. Bagi Badan Usaha Milik Desa Mandiri Sejahtera Desa Sungai Siput

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi Badan Usaha Milik Desa Mandiri Sejahtera Desa Sungai Siput, sehingga dapat mengembangkan BUMDes menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rungan lingkup, batasan penelitian, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

Teori Bagian ini membahas mengenai teori, definisi yang diambil dalam buku atau jurnal dan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengelolaan data, metode analisis data jenis penelitian, variabel penelitian, definisi konsep dan definisi operasional.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penelitian.

